BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan simpan pinjam telah berjalan dengan baik sesuai syarat pelaksanaan simpan pinjam yaitu karakter, kapasitas, modal, kolateral, kondisi. dalam pelaksanaan simpan pinjam koperasi Warga Sauyunan menyelenggarakan diantaranya menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota dan koperasi lain, memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain.
2. Syarat-syarat pinjaman pada Koperasi Warga Sauyunan sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sampai saat ini diantaranya adalah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, harus sudah mempunyai simpanan kuran lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Solusi menangani masalah kemacetan dalam pembayaran cicilan pinjaman anggotanya koperasi sudah mempunyai solusi yang baik supaya para anggota lebih patuh dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku salah satu solusi dalam menangani kemacetan dalam pembayaran cicilan pinjaman perbulannya yaitu diberikan surat panggilan untuk melunasi tunggakannya, bila dalam dua kali diberikan surat panggilan tidak hadir maka petugas mendatangi rumah anggota yang mempunyai cicilan tunggakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tanpa mengurangi rasa hormat penulis pada pihak Koprasi Warga Sauyunan (KOPAGA SAUYUNAN), maka penulis ingin menyampaikan saran yang mudah-mudah akan menjadi bahan masukan guna meningkatkan pelaksanaan simpan pinjam, ada pun saran yang ingin disampaikan:

1. Sebaiknya pihak koperasi tidak memberikan pinjaman uang bagi para anggotanya yang masih menunggak atau masih mempunyai kewajiban pembayaran cicilan pinjamannya yang lain.
2. Lebih dipertegas lagi peraturan-peraturan bagi para anggota yang ingin melakukan pinjaman.
3. Jika anggota yang mempunyai pinjaman (utang) lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan perbulannya kepada koperasi maka pihak koperasi sebaiknya merundingkan terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan untuk memotong atau mengambil simpanan anggota yang bersangkutan sebesar angsuran pinjaman yang harus dibayarkan pada jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian untuk dipindah bukukan kepinjamannya sebagaimana pembayaran/pengambilan pinjamannya.